

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam penyelenggaraan Bantuan Operasional di kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, Dinas pendidikan D.I.Yogyakarta mempunyai fungsi pengawasan melekat dalam penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dijelaskan bahwa adanya pelimpahan kewenangan untuk tim BOS provinsi untuk menjalankan penyelenggaraan program BOS pada jenjang pendidikan menengah, akan tetapi dalam melakukan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta tetap melakukan pengawasan di seluruh jenjang pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan ketika sebelum penyelenggaraan, disaat

penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap pengaduan oleh masyarakat. Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sebelum penyelenggaraan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta ditujukan untuk sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran Bantuan Operasional Sekolah. Sosialisasi diadakan dengan cara mengundang kepala sekolah selaku penanggungjawab pengguna dana BOS dan bendahara sekolah selaku penyusun laporan penggunaan dana BOS di sekolah. Pelaksanaan sosialisasi antara kepala sekolah dan bendahara sekolah dilakukan pada waktu yang berbeda dikarenakan agar kegiatan sosialisasi lebih memfokuskan atas penjelasan tanggungjawab antara kepala sekolah dan bendahara sekolah. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta disaat penyelenggaraan dilakukan dengan cara monitoring baik monitoring yang dilakukan dengan inspeksi ke sekolah maupun monitoring yang dilakukan dengan *online*. Monitoring inspeksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dengan cara mendatangi langsung sekolah dan melihat realisasi penggunaan anggaran BOS di sekolah, sedangkan monitoring secara *online* dilakukan dengan melihat laporan rekapitulasi penggunaan dana yang dikirimkan ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>. yang akan ditinjau kembali terkait penyusunan laporan yang akan disesuaikan dengan perencanaan penggunaan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Pengawasan yang terakhir adalah pengawasan terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan

masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada dinas pendidikan baik tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten/kota dan dapat juga disampaikan secara *online* ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>. Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan penanganan pengaduan masyarakat membentuk unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) pada tingkat provinsi yang ditujukan untuk mengatur alur informasi atas pengaduan masyarakat serta memastikan transparansi atas setiap progres penanganan setiap pengaduan yang masuk. Pengaduan masyarakat sebelumnya akan diverifikasi dulu oleh unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebelum ditindaklanjuti. Apabila pengaduan telah diverifikasi oleh unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat maka selambat-lambatnya 14 hari pengaduan dari masyarakat tersebut harus ditindak lanjuti.

2. Faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Yogyakarta adalah Faktor *internal* dan *eksternal*. Faktor *Internal* yang menghambat pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari dalam Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Faktor-faktor *internal* yang menghambat antara lain adalah waktu, sumber daya manusia, dan anggaran dalam melakukan pengawasan. Dikarenakan ruang lingkup kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sangat luas maka diperlukan waktu lebih untuk Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS. Selain itu dikarenakan banyaknya sekolah yang harus diawasi dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta perlu sumber daya manusia yang lebih dalam melakukan pengawasan tersebut sedangkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sangat terbatas. Anggaran yang diberikan kepada kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sangatlah terbatas, sedangkan untuk melakukan perjalanan dinas dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS membutuhkan anggaran yang lebih. Hal ini menyebabkan pengawasan secara detail seperti monitoring dilakukan dengan cara *sampling* dimana hanya beberapa sekolah yang di awasi secara detail oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Selain Faktor *internal*, hambatan yang terjadi ketika Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta juga datang dari faktor *eksternal*. Adapun faktor *eksternal* yang menjadi penghambat pengawasan penyelenggaraan program BOS berasal dari masyarakat dan sekolah. Faktor penghambat dari masyarakat ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan faktor penghambat dari sekolah terjadi karena seringnya terjadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan terkait realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta perlu adanya pengawasan yang lebih luas dan intensif lagi. Kegiatan pengawasan seharusnya dilakukan dengan cara menyeluruh tidak hanya secara *sampling*. Hal ini diperlukan supaya untuk lebih meminimalisir terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu masih banyak juga sekolah yang masih belum paham terkait penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah, dalam hal ini seharusnya pihak sekolah seharusnya membuat suatu organisasi kecil dalam sekolah yang dalam hal ini tugas dari adanya organisasi tersebut untuk memahami betul bagaimana penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dengan bimbingan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta supaya tidak terjadi banyak kesalahan dalam penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah.